

# Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Manipulasi Gelar Akademik di Indonesia

© The Author(s) 2025  
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:  
faqih.zr@upnvj.ac.id

**Faqih Zuhdi Rahman**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract

The phenomenon of academic degree manipulation in Indonesia has become an increasingly concerning issue, particularly in relation to personal and professional integrity across various sectors, including government, education, and business. This study aims to analyze the existing legal policies addressing academic degree manipulation and to evaluate the effectiveness of their enforcement. The research employs a normative juridical approach by examining relevant legislation, case studies, and court decisions. The findings reveal that although several regulations govern the use of academic titles—such as the National Education System Law and regulations issued by the Ministry of Education—legal loopholes and weak enforcement still allow for misuse. This study recommends the harmonization of regulations, enhanced oversight of educational institutions, and stricter sanctions to create a deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and implementable legal policy is essential to uphold the credibility of the education system and social integrity in Indonesia.

**Keywords:** *Academic Degree Manipulation; Legal Policy; Integrity; Law Enforcement; Indonesia*

## Abstrak

Fenomena manipulasi gelar akademik di Indonesia menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, terutama dalam konteks integritas personal dan profesional di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku dalam menanggulangi praktik manipulasi gelar akademik serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah regulasi yang mengatur penggunaan gelar akademik, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan dari Kementerian Pendidikan, masih terdapat celah hukum dan lemahnya penegakan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan institusi pendidikan, serta sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera. Dengan demikian, kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan implementatif sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem pendidikan dan integritas sosial di Indonesia.

**Kata kunci:** *Manipulasi Gelar Akademik; Kebijakan Hukum; Integritas; Penegakan Hukum; Indonesia*

## How to Cite:

Rahman, Faqih Zuhdi. (2025). Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Manipulasi Gelar Akademik di Indonesia. *Mavisha: Law and Society Journal*, 2(1).

## Pendahuluan

Pencapaian sebuah gelar akademik tertentu merupakan salah satu hal yang diidamkan oleh banyak orang. Pasalnya sebagian orang menganggap bahwa gelar akademik merupakan salah satu indikator keberhasilan dan kesuksesan seseorang, di mana semakin tinggi gelar akademik seseorang maka semakin besar pula peluang kesuksesan yang mungkin dia dapatkan. Selain itu tak jarang juga beberapa posisi dan jabatan tertentu yang mensyaratkan standar akademik khusus seperti jabatan sebagai guru yang harus memenuhi ketentuan kualifikasi akademik minimum sarjana untuk mengajar di pendidikan dasar sampai menengah dan minimum magister untuk mengajar pada program diploma atau sarjana, dan minimum Doktoral bagi untuk dosen yang akan mengajar di program pasca sarjana.<sup>1</sup>

Tapi sayangnya semakin dianggap pentingnya suatu gelar akademik, hal tersebut tidak memberikan dorongan positif bagi para pejuang prestasi, justru hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk melakukan tindakan destruktif yang merugikan banyak orang yaitu dengan melakukan pemalsuan terhadap identitas akademik, terbukti akhir-akhir ini banyak terungkap laporan pemalsuan identitas akademik, mulai dari pemalsuan gelar fungsionaris professor, atau pemalsuan ijazah hingga pemalsuan transkrip nilai.<sup>2</sup> Fenomena demikian tentu tidak boleh dibiarkan, karena secara tidak langsung hal ini akan merusak dan mencemari iklim pendidikan nasional dan membangun mental tidak jujur bagi anak bangsa. Lantas bagaimana peran negara dalam menghadirkan kebijakan hukum untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap kasus-kasus yang serupa?

Sebenarnya terkait pemberian gelar akademik kepada seseorang telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal (3) Huruf a ***“Gelar Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus”***.<sup>3</sup>

Dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwasanya seseorang dapat diberikan sebuah gelar akademik tertentu setelah menyelesaikan semua persyaratan yang ditentukan oleh sebuah program studi baik pada program Sarjana, Magister, dan Program Doktor. Program-Program pendidikan tersebut merupakan jenjang-jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Adapun yang disebut dengan Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang terdiri atas:

1. Perguruan Tinggi Negeri (“PTN”) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
2. Perguruan Tinggi Swasta (“PTS”) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Penyelewangan terhadap penggunaan gelar akademik tersebut merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum dalam konteks ini dapat dilakukan melalui beberapa hal di antara adalah Jual-Beli “Gelar” dan pemalsuan Ijazah

Praktik Jual-Beli “gelar” dalam hal ini diartikan sebagai menyogok seseorang untuk mengeluarkan ijazah tanpa mengikuti atau menempuh program pendidikan sebagaimana

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 2.

<sup>2</sup> Gelar Palsu Bisa Dijerat Pidana, <https://Lbh-Ri.Com/Gelar-Palsu-Bisa-Dijerat-Pidana/> Diakses Pada 1 Juni 2022 Pukul 20.24 Wib.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 63 Tahun 2016 Tentang Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi

<sup>4</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1ayat (7) Dan (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

mestinya. Seperti dikutip dari pasal 42 ayat (1) dan (2) “*Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan pendidikan tinggi.*” Yang perlu diketahui terkait tindak pidana ini adalah perlu diketahui bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah dan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Selain itu, perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Adapun tindakan jual-beli sebagaimana dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata] adalah **suatu perjanjian** dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam pasal 1320 KUH Perdata diatur bahwa syarat sah perjanjian adalah:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Dalam kegiatan jual-beli ini sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dapat mengganggu dan merusak iklim pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu jual-beli tersebut batal demi Hukum /dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pernah terjadi. Tidak hanya itu bagi para pelaku yang tidak memiliki kewenangan dan kebijakan mengeluarkan atau mendapatkan ijazah/gelar secara illegal (tanpa hak) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

Adapun bentuk lain dari manipulasi gelar akademik adalah pemalsuan ijazah. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.<sup>6</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan Lubis, “*Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan. Hal. 5

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).<sup>7</sup>

Adapun hukuman bagi pelaku pemalsuan surat sebagai dalam pasal 263 KUHP disebutkan :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara **selama-lamanya enam tahun**.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.195) menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam ketentuan tersebut adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Selain itu, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).<sup>8</sup>

Khusus untuk ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 69 ayat [1] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

### Fenomena Manipulasi Gelar Akademik di Indonesia

Kasus tuding an ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, merupakan contoh bagaimana sistem verifikasi institusional bekerja dalam menghadapi serangan opini. Dalam penyelidikan oleh Bareskrim Polri, ditemukan fakta-fakta yang tak terbantahkan melalui uji laboratorium forensik terhadap dokumen historis.<sup>18</sup> Polisi membuktikan keaslian ijazah tersebut berdasarkan bukti pengumuman peserta kelulusan di koran lokal tahun 1980, formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980/1981, dan Kartu Hasil Studi (KHS) dengan nomor induk 1681/KT yang telah diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM.<sup>18</sup>

Puslabfor Polri menyatakan bahwa blangko dan dokumen tersebut identik dengan produk pembanding yang sah.<sup>18</sup> Hasilnya, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka karena menyebarkan informasi palsu dan melakukan penghasutan terkait isu tersebut.<sup>19</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa dokumentasi akademik yang kuat dan kesiapan institusi

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016). Hal. 105-110.

<sup>8</sup> Lihat <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membeli-gelar-akademik-pada-perguruan-tinggi-negeri-lt5cb3ff4dc72f5> Diakses Pada 1 Juni 2022 Pukul 20.24 Wib.

pendidikan (UGM) untuk memberikan klarifikasi resmi berdasarkan arsip adalah kunci dalam mematahkan manipulasi informasi terkait gelar akademik.<sup>2</sup>

### Kontroversi Gelar Honoris Causa

Fenomena lain yang menarik perhatian publik adalah pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada salah satu figur publik oleh lembaga bernama *Universal Institute of Professional Management* (UIPM). Investigasi Kemendikbudristek menemukan bahwa institusi tersebut tidak memiliki izin operasional di Indonesia dan tidak memenuhi kriteria regulasi untuk memberikan gelar kehormatan.<sup>9</sup> Berdasarkan UU Pendidikan Tinggi, gelar akademik atau kehormatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berizin atau program studi yang tidak terakreditasi dinyatakan tidak sah dan harus dicabut oleh menteri.<sup>6</sup>

Kejadian ini membuktikan bahwa ada kelompok oportunistis yang mengeksploitasi keinginan individu untuk memiliki gelar prestisius demi meningkatkan status sosial.<sup>8</sup> Tindakan tegas kementerian untuk tidak mengakui gelar tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga marwah pendidikan tinggi dan melindungi masyarakat dari penipuan berkedok gelar internasional yang tidak memiliki basis legalitas di Indonesia.<sup>9</sup>

### Tipologi dan Karakteristik Manipulasi Gelar di Indonesia

Manipulasi gelar akademik di Indonesia memiliki spektrum yang sangat luas dan kompleks. Secara konseptual, manipulasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pemalsuan ijazah didefinisikan sebagai tindakan memalsukan, merekayasa, atau menggunakan dokumen ijazah tanpa melalui proses pendidikan yang sah untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa jabatan, status sosial, maupun penghasilan.<sup>2</sup>

Bentuk pertama adalah pemalsuan dokumen fisik. Ijazah dipandang sebagai surat atau akta otentik dalam ranah hukum pidana karena diterbitkan oleh pejabat atau institusi yang berwenang.<sup>3</sup> Praktik ini melibatkan pembuatan ijazah dari institusi fiktif atau replikasi ijazah dari perguruan tinggi resmi. Bentuk kedua adalah penggunaan gelar tanpa hak, di mana seseorang menyematkan gelar sarjana, magister, atau doktor tanpa pernah lulus dari jenjang tersebut.<sup>5</sup> Ketiga adalah manipulasi melalui proses akademik yang tidak sah, seperti publikasi pada jurnal predator atau praktik *ghostwriting* yang sering kali dilakukan untuk memenuhi syarat gelar profesor atau doktor.<sup>1\</sup>

Statistik menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam kasus publikasi di jurnal predator, satu tingkat di bawah Kazakhstan.<sup>7</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa manipulasi gelar telah merambah ke tingkat sistemik dalam dunia pendidikan tinggi, di mana tuntutan publikasi internasional mendorong akademisi dan pejabat untuk menempuh jalur ilegal.<sup>1</sup> Selain itu, muncul fenomena obral gelar Doktor Honoris Causa (HC) oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki izin operasional di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar atau gengsi individu di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Bentuk Manipulasi	Deskripsi Operasional	Implikasi Hukum Utama
Pemalsuan Ijazah	Pembuatan dokumen fisik ijazah seolah-olah asli dari institusi sah.	Pasal 263, 264 KUHP; Pasal 272 UU 1/2023 <sup>3</sup>

Gelar Tanpa Hak	Penggunaan gelar akademik tanpa menempuh pendidikan formal.	Pasal 93 UU 12/2012; Pasal 68 UU 20/2003 <sup>6</sup>
Jurnal Predator	Publikasi karya ilmiah pada jurnal yang tidak memiliki standar <i>peer-review</i> yang sah.	Pelanggaran Etika; Pencabutan Gelar oleh Menteri <sup>1</sup>
Gelar HC Ilegal	Penerimaan gelar kehormatan dari kampus yang tidak memiliki izin di Indonesia.	Pasal 28 UU 12/2012; Pembatalan pengakuan oleh Dikti <sup>9</sup>
Manipulasi Data ITE	Perubahan data lulusan dalam pangkalan data elektronik (PDDIKTI).	Pasal 35 & 51 UU ITE <sup>3</sup>

### Landasan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah dan Gelar

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku manipulasi gelar di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum utama yang saling melengkapi. Ketentuan umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara ketentuan khusus tersebar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

### Konstruksi Pasal dalam KUHP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023

Dalam KUHP lama, pemalsuan ijazah dikategorikan sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263. Pasal ini mengancam pidana penjara paling lama enam tahun bagi siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian.<sup>3</sup> Jika pemalsuan dilakukan terhadap akta-akta otentik, Pasal 264 KUHP memberikan ancaman yang lebih berat yaitu delapan tahun penjara.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih spesifik dalam Pasal 272. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang yang memalsukan ijazah atau sertifikat kompetensi dipidana dengan penjara paling lama enam tahun.<sup>10</sup> Lebih lanjut, ayat (2) pasal tersebut menjerat setiap orang yang menggunakan ijazah atau gelar akademik palsu dengan ancaman pidana yang sama, sementara ayat (3) memberikan sanksi lebih berat yaitu sepuluh tahun penjara bagi pihak yang menerbitkan atau memberikan ijazah/gelar palsu tersebut.<sup>3</sup> Transisi menuju KUHP baru ini mencerminkan upaya legislatif untuk memperjelas delik manipulasi akademik sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum.

### Ketentuan Khusus dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi

UU Sisdiknas melalui Pasal 67 ayat (1) memberikan sanksi yang sangat berat bagi penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, gelar akademik, profesi, atau vokasi tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah.<sup>5</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menindak "pabrik ijazah" yang sering kali beroperasi dengan kedok institusi pendidikan namun mengabaikan proses belajar-mengajar yang sah. Bagi

individu pengguna ijazah atau gelar yang terbukti palsu, Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas menetapkan pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda 500 juta rupiah.<sup>3</sup>

Sementara itu, UU Pendidikan Tinggi mempertegas perlindungan terhadap gelar akademik melalui Pasal 28 dan Pasal 93. Pasal 28 ayat (7) melarang perseorangan tanpa hak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi.<sup>6</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijera dengan Pasal 93 yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah.<sup>6</sup> Keberadaan UU Dikti sebagai *lex specialis* memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam melindungi integritas gelar yang diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi formal.

### **Dinamika Penerapan UU ITE dalam Manipulasi Data Akademik**

Dengan masifnya digitalisasi data pendidikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), manipulasi gelar kini tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga melalui manipulasi informasi elektronik. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan manipulasi atau penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah-olah otentik.<sup>3</sup> Ancaman pidana untuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yaitu penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal 12 miliar rupiah.<sup>3</sup> Sanksi ini jauh lebih berat dibandingkan KUHP konvensional, menunjukkan bahwa negara memandang manipulasi data digital memiliki risiko yang lebih luas karena sulit dideteksi secara visual tanpa verifikasi sistem.

### **Penegakan Hukum Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Selain sanksi pidana, penggunaan ijazah atau gelar palsu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki implikasi administratif yang fatal terhadap status kepegawaian dan hak-hak keuangan mereka. Integritas merupakan syarat mutlak bagi pelayan publik, sehingga penggunaan dokumen palsu dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat.<sup>3</sup>

### **Mekanisme Sanksi Berdasarkan Peraturan BKN**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 25 Tahun 2015, tindakan administratif dijatuhkan kepada CPNS atau PNS yang menggunakan ijazah palsu.<sup>3</sup> Jika ijazah palsu tersebut ditemukan pada saat melamar menjadi CPNS/PNS, maka sanksinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan untuk menjaga agar birokrasi hanya diisi oleh individu yang jujur sejak tahap awal rekrutmen.

Jika seorang PNS menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan promosi, kenaikan pangkat, atau penyesuaian ijazah, maka sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.<sup>3</sup> Dalam kondisi tertentu, jika penggunaan ijazah palsu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan karier atau jabatan, PNS tetap dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan penilaian tim pemeriksa.<sup>3</sup> Tindakan ini bersifat final dan mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian tertentu sebagai konsekuensi atas hilangnya kepercayaan negara terhadap moralitas PNS tersebut.

Kondisi Penggunaan Ijazah Palsu	Jenis Sanksi Administratif	Dasar Hukum
Pendaftaran CPNS/PNS	Pemberhentian tidak dengan hormat.	Perka BKN 25/2015 <sup>3</sup>
Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.	Perka BKN 25/2015 <sup>3</sup>
Di Luar Kepentingan Karier	Hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.	Perka BKN 25/2015 <sup>3</sup>
Terbukti Melalui Putusan Pengadilan	Pemutusan hubungan kerja sebagai tindak lanjut pidana.	UU ASN & Perka BKN <sup>3</sup>

### Implikasi Terhadap Kerugian Keuangan Negara

Penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik untuk mendapatkan kenaikan pangkat berakibat pada penerimaan gaji dan tunjangan yang tidak sah. Secara hukum, kelebihan bayar yang diterima oleh PNS tersebut merupakan kerugian negara yang wajib dikembalikan.<sup>3</sup> Fenomena ini sering kali tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi juga dapat merembet ke ranah tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dengan memanfaatkan sarana administrasi yang dimanipulasi. Kerugian sosial yang ditimbulkan adalah munculnya ketidakadilan bagi PNS lain yang menempuh pendidikan secara jujur dan kompetitif.<sup>5</sup>

### Kebijakan Teknis Pencegahan: PIN, SIVIL, dan Peran PDDIKTI

Untuk menekan maraknya kasus pemalsuan ijazah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengimplementasikan instrumen teknologi yang berfungsi sebagai benteng pertahanan integritas akademik. Kebijakan ini mewajibkan sinkronisasi data dari hulu hingga ke hilir.

#### Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

PIN adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional untuk menjamin keabsahan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.<sup>15</sup> Melalui sistem PIN, setiap lulusan akan mendapatkan nomor ijazah unik yang terdaftar secara resmi di pangkalan data nasional. Sistem ini dikendalikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tanpa melalui proses verifikasi rekam jejak akademik di PDDIKTI.<sup>16</sup> Sejak tanggal 28 Desember 2020, seluruh ijazah lulusan pendidikan akademik dan vokasi wajib menggunakan Nomor Ijazah Nasional.<sup>17</sup> PIN hanya akan diterbitkan jika mahasiswa tersebut memiliki status terdaftar dan riwayat perkuliahan yang valid (jumlah SKS yang cukup, masa studi yang wajar, dan status aktif).<sup>15</sup> Hal ini efektif menutup celah bagi praktik ijazah instan yang sering kali muncul tiba-tiba tanpa ada riwayat perkuliahan sebelumnya.

#### Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL)

SIVIL merupakan portal publik yang mendukung transparansi dalam verifikasi keabsahan ijazah. Masyarakat atau instansi pengguna lulusan dapat melakukan pengecekan langsung terhadap nomor ijazah melalui laman resmi [ijazah.kemdikbud.go.id](http://ijazah.kemdikbud.go.id).<sup>15</sup> Dengan

adanya SIVIL, validitas dokumen akademik tidak lagi bergantung pada pengecekan fisik cap dan tanda tangan yang mudah dipalsukan, melainkan pada validitas data digital yang tersimpan di server kementerian.<sup>15</sup>

SIVIL berfungsi sebagai bentuk pengesahan elektronik yang memungkinkan pihak manapun untuk menghindari manipulasi gelar dalam proses rekrutmen atau verifikasi lainnya.<sup>17</sup> Integrasi PIN dan SIVIL menuntut perguruan tinggi untuk lebih tertib dalam melaporkan data lulusan, karena kelalaian dalam pelaporan data berakibat pada tidak terverifikasinya ijazah lulusan mereka di tingkat nasional, yang secara hukum membuat ijazah tersebut kehilangan pengakuan legalnya.<sup>15</sup>

### **Kendala Sosiologis: Budaya Kolektivitas dan Empati**

Salah satu hambatan unik di Indonesia adalah nilai-nilai budaya kolektivitas yang sangat menjunjung tinggi kohesi kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia enggan melaporkan ketidakjujuran akademik rekan sejawatnya karena faktor empati yang tinggi (*empathic concern*). Keengganan untuk menjadi "pelapor" (*whistleblower*) ini membuat banyak kasus manipulasi gelar terkubur di tingkat institusi dan tidak pernah sampai ke ranah hukum. Hal ini diperparah dengan lemahnya perlindungan bagi pelapor pelanggaran etika di lingkungan kampus.

### **Kelemahan Pengawasan dan Celah Regulasi**

Tantangan lainnya meliputi kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan, penegak hukum, dan masyarakat. Masih terdapat celah regulasi yang memungkinkan lembaga pendidikan luar negeri yang tidak diakui untuk beroperasi secara daring dan menjaring korban di Indonesia. Selain itu, rendahnya kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dari manipulasi gelar membuat banyak orang masih menganggap remeh penggunaan gelar palsu hanya demi gengsi sosial semata.

Penegakan hukum pidana juga sering kali terbentur pada pembuktian kebenaran materiil yang membutuhkan waktu lama, terutama jika melibatkan institusi pendidikan yang sudah tutup atau berada di luar negeri. Hakim dalam beberapa kasus memberikan putusan lepas karena ketidakjelasan status subjek hukum yang memberikan gelar, yang menunjukkan perlunya revisi regulasi untuk menutup celah-celah teknis dalam UU Pendidikan Tinggi.

### **Kesimpulan**

Manipulasi gelar akademik di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan intelektual dan moralitas bangsa. Kebijakan hukum yang ada, meskipun sudah komprehensif secara normatif melalui UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan KUHP, masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi dan pengawasan lapangan. Fenomena ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pidana, tetapi harus melibatkan reformasi sistemik dalam manajemen pendidikan dan birokrasi.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, penguatan sinergi antara Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Polri dalam melakukan audit berkala terhadap gelar akademik pejabat publik dan tenaga profesional. Kedua, revisi UU Pendidikan Tinggi untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan spesifik terhadap perantara atau lembaga yang memfasilitasi "obral gelar" dan publikasi ilegal. Ketiga, optimalisasi penggunaan PIN dan SIVIL dalam setiap proses administrasi kenegaraan agar ijazah fisik tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen verifikasi.

Ke depan, Indonesia harus bergeser dari budaya "pemburu gelar" menuju budaya "pemburu kompetensi". Hal ini hanya bisa dicapai jika penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, sehingga gelar akademik kembali memiliki marwah sebagai simbol kehormatan

intelektual yang diraih dengan kerja keras, bukan dengan manipulasi. Keadilan bagi mereka yang jujur dalam menuntut ilmu adalah fondasi utama bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

## Referensi

- Comparative Analysis of Corruption Handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia: Lessons for Bureaucratic Reform in Indonesia from an Ethical Perspective - ResearchGate, diakses Januari 5, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/386019976\\_Comparative\\_Analysis\\_of\\_Corruption\\_Handling\\_in\\_Singapore\\_Malaysia\\_and\\_Indonesia\\_Lessons\\_for\\_Bureaucratic\\_Reform\\_in\\_Indonesia\\_from\\_an\\_Ethical\\_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/386019976_Comparative_Analysis_of_Corruption_Handling_in_Singapore_Malaysia_and_Indonesia_Lessons_for_Bureaucratic_Reform_in_Indonesia_from_an_Ethical_Perspective)
- A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.
- Abidah, Atik, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Kodifikasi*. Volume 10. Nomor 1. 2016.
- ANALISIS TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DALAM ..., diakses Januari 5, 2025, [https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3463/1179/analisis\\_yuridis\\_tindak\\_pidana\\_pemberian\\_gelar\\_akademik\\_tanpa\\_hak\\_\(studi\\_kasus\\_putusan\\_nomor\\_-\\_E-Journal\\_UNSRAT, diakses Januari 5, 2025, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56770/46939](https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3463/1179/analisis_yuridis_tindak_pidana_pemberian_gelar_akademik_tanpa_hak_(studi_kasus_putusan_nomor_-_E-Journal_UNSRAT, diakses Januari 5, 2025, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56770/46939)
- Berselancar Diatas Dusta.pdf, diakses Januari 5, 2025, <https://repository-penerbitlitnus.co.id/654/1/BERSELANCAR%20DIATAS%20DUSTA.pdf>
- Building Academic Integrity for Excellent Indonesia | Graduate School Syarif Hidayatullah State Islamic University, diakses Januari 5, 2025, <https://graduate.uinjkt.ac.id/en/building-academic-integrity-for-excellent-indonesia>
- Comparative Analysis of Corruption Handling in Singapore, Malaysia, and Indonesia - E3S Web of Conferences, diakses Januari 5, 2025, [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/123/e3sconf\\_ies2024\\_01005.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/123/e3sconf_ies2024_01005.pdf)
- Comparative Study of Indonesian Education System with Malaysia in Legal Form Approach, diakses Januari 5, 2025, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJEIT/article/view/12419>
- Copyright Protection in Indonesian Higher Education: Legal Challenges and Academic Integrity, diakses Januari 5, 2025, <https://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/download/7087/2929>
- Daftar Link Situs Togel 4d Resmi dan Bandar Toto Togel ... - Toto 4D, diakses Januari 5, 2025, <https://www.e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/download/146/88>
- Delapan Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Masuk Klaster Kedua, diakses Januari 5, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=7deSABqe3CQ>
- Gelar Profesor Palsu: Konsekuensi Hukum dan Etika - Hukumku, diakses Januari 5, 2025, <https://www.hukumku.id/post/gelar-profesor-palsu>
- IBLAM LAW REVIEW, diakses Januari 5, 2025, <https://ejournal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/226/242/992>

- Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum - Awang Long Law Review, diakses Januari 5, 2025, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646/>
- Kampus Tak Berizin, Gelar HC Raffi Ahmad dari UIPM Terancam Tak Diakui, diakses Januari 5, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241004153651-20-1151594/kampus-tak-berizin-gelar-hc-raffi-ahmad-dari-uipm-terancam-tak-diakui>
- Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Babak Baru, Polisi Temukan Unsur Pidana, diakses Januari 5, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/11/20281451/kasus-tudingan-ijazah-palsu-jokowi-masuk-babak-baru-polisi-temukan-unsur>
- Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Manipulasi Gelar Akademik ..., diakses Januari 5, 2025, <http://ejournalhub.org/index.php/mavisha/article/view/11>
- Kewajiban Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan ..., diakses Januari 5, 2025, <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2019/06/26/kewajiban-penggunaan-penomoran-ijazah-nasional-pin-dan-sistem-verifikasi-ijazah-secara-elektronik-sivil/>
- Laporan Ijazah Palsu, Polisi Beberkan Bukti Jokowi Terdaftar dan Berkuliah di UGM, diakses Januari 5, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bJEC4180-laporan-ijazah-palsu-polisi-beberkan-bukti-jokowi-terdaftar-dan-berkuliah-di-ugm>
- Obral Gelar Doktor Honoris Causa Dinilai Ancam Kebebasan Akademik - Tempo.co, diakses Januari 5, 2025, <https://www.tempo.co/politik/obral-gelar-doktor-honoris-causa-dinilai-ancam-kebebasan-akademik-460889>
- panduan akademik - JDIH - unnes, diakses Januari 5, 2025, <https://jdih.unnes.ac.id/web/download/9f00f5ee-65a6-48c3-86d7-d71452cc53ce>
- Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum | Jurnal, diakses Januari 5, 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku penggunaan gelar akademik tanpa hak (studi kasus di wilayah hukum kepolisian resor tebo), diakses Januari 5, 2025, <http://repository.unbari.ac.id/1055/1/PANJI%20LAZUARDI.pdf>
- Pengamat Kebijakan Pendidikan Soroti Pemberian Gelar Kehormatan Publik Figur, diakses Januari 5, 2025, <https://unair.ac.id/pengamat-kebijakan-pendidikan-soroti-pemberian-gelar-kehormatan-publik-figur/>
- Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, diakses Januari 5, 2025, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/download/52/73>
- Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu – TINDAK PIDANA ..., diakses Januari 5, 2025, <https://bukupintar.rumahadhyaksa.com/2025/06/21/16641/penggunaan-ijazah-atau-gelar-akademik-palsu-tindak-pidana-terhadap-ketertiban-umum-pasal-272-kuhp/>
- Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto) SKRIPSI DISUSUN D - Digilib UIN Suka, diakses Januari 5, 2025, [https://digilib.uin-suka.ac.id/38788/1/14340075\\_BAB-I\\_BAB-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/38788/1/14340075_BAB-I_BAB-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- peranan hakim dalam penegakan hukum di indonesia ( suatu - Journal UIR, diakses Januari 5, 2025, <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/download/23917/8535/85697>
- Peraturan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) | SEVIMA, diakses Januari 5, 2025, <https://sevima.com/peraturan-penomoran-ijazah-nasional-pin-dan-sistem-verifikasi-ijazah-secara-elektronik-sivil/>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo) - Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diakses Januari 5, 2025, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9394/7588>

Types of Academic Dishonesty, Empathic Concern, and Peer Reporting Intention: Indonesian Students' Perspective | Rangkuti | AL-ISHLAH, diakses Januari 5, 2025, <https://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/6206>